



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Studi tentang fikih bermakna mengeksplorasi aktivitas intelektual umat Islam, yang di dalamnya kerap melahirkan berbagai kontroversi. Fikih, yang juga disebut dengan hukum Islam, merupakan fokus utama aktivitas intelektual dalam perjalanan sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Tema penelitian adalah permasalahan yang kompleks. Hal ini karena fikih merupakan struktur yang meliputi beragam tradisi pemikiran hukum dan berbagai tipe realitas sosial yang harus diungkap guna melahirkan keselarasan yang bisa dibenarkan antara satu fatwa dengan fatwa yang lain. Selaras dalam hal ini adalah keselarasan antara realitas sosial, fikih dan nash (teks-teks wahyu).¹ Termasuk dampak dari pemikiran fikih adalah lahirnya berbagai madzhab yang melembaga serta menjadi beragam gerakan sosial masyarakat Muslim dengan berbagai bentuk institusinya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pada periode awal pembentukan hukum Islam, sumber atau dalil hukum (*al-mashadir au al-adillah al-shar'iyah*) terbatas pada al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga pada saat isu permasalahan hukum mendapatkan kepastian hukum melalui konfirmasi dari Rasulullah saw. Sedangkan saat pasca wafatnya Rasulullah,² permasalahan keagamaan semakin beragam seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga setiap permasalahan hukum tidak semuanya dapat diadukan kepada Rasulullah, sehingga dianggap muncul kemandekan dalam perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, lahir metode ijtihad yang dapat diaplikasikan oleh para sahabat

¹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Jilid 3*, terj. Eva Y.N. dkk., (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 2, 19

² Abu Zahrah, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyyah fi al-Siyāsah wa al-'Aqā'id wa Tārikh al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.th), 225-227.

ketika berada jauh dari Nabi³ atau pasca wafatnya Nabi. Adapun metode mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan persoalan hukum. Jika pada masa Nabi sumber atau dalil hukum Islam dapat dibbilang hanya al-Qur'an dan al-Sunnah, maka pada masa sahabat bertambah menjadi tiga dengan penambahan *ijtihad al-shahabah*.⁴ Kemudian pada era kodifikasi atau era imam mujtahid bertambah menjadi al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad bi al-qiyas* (dengan perangkat analogi) atau metode ijtihad lainnya.⁵

Atho' Mudzhar mencatat bahwa perkembangan hukum Islam melahirkan proses pembentukan madzhab empat fikih hingga menjadi konsep yang mapan pada rentang abad 9 hingga abad 10 M. (3-4 H).⁶ Empat madzhab ini membuat hukum Islam berkembang hingga ke seluruh belahan dunia. Masing-masing negara dapat dilihat mazhab dominan yang dianutnya. Mazhab Hanafiy mendominasi di India, Pakistan, dan Turki. Adapun mazhab Malikiy paling banyak pengikutnya di Afrika Utara. Sedangkan mazhab Syafi'iy mendominasi Indonesia dan Malaysia. Sementara mazhab Hanbaliy mendominasi Saudi Arabia.⁷ Pada abad ke 10 M. (pertengahan abad 4 H.), pintu ijtihad ditutup dan umat Islam memasuki era taklid, yang disinyalir

³ Dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman menjadi dalil keabsahan ijtihad, ketika jawaban dari sebuah kasus tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Lihat: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāliy, *al-Mustasyfā min 'Ilmi al-Ushūl* Vo. 2, (Lebanon: Dar al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2010), 262, Wahbah al-Zuhayliy, *Ushul al-Fiqh al-Islāmiy Vol II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 328, dan 'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-fiqh*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), 22. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, 'Umar, dan sahabat lainnya. Lihat: Muhammad al-Hudariy, *Tārikh Tasyrī' al-Islāmiy*, (T.tp.: al-Haramain, t.th.), 114-116. Dengan dialog Mu'adz ini, sebagian ulama hadis berkesimpulan bahwa sumber fikih ada tiga, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijtihad. Lihat: 'Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasyrī' al-Islāmiy*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 13.

⁴ Ilyas Dardur, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmiy Vol I*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), 127.

⁵ Transformasi sumber hukum Islam ini direkam dengan baik oleh 'Abdul Wahhab Khallaf dalam *Khulāshah Tārikh al- Tasyri' al-Islāmiy*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, t.th). Sebagian ulama mengembalikan seluruh sumber hukum Islam pada al-Qur'an dan al-Sunnah, bahkan sebagian yang lainnya mengembalikan hanya kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an-lah yang menyuruh untuk mengambil dengan al-Sunnah, dan setiap hukum yang datang dari al-Sunnah tidak keluar dari asas dan pokok al-Qur'an secara umum. Lihat: Muhammad al-Dasuqiy, "*Mashādir al-Fiqh al-Islāmiy*", dalam *Mausū'ah al-Tasyrī' al-Islāmiy*, (al-Qahirah: Wazarah al-Awqaf, 2009), 560

⁶ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 1.

⁷ A. Qodri Azizy, "The Concept of Madhhab and the Question of Its Boundary", *al-Jami'ah*, 59 (1996), 77-92.

bahwa mundurnya tradisi keilmuan dunia Arab dan umat Islam erat kaitannya dengan ditutupnya pintu ijtihad dalam wilayah agama.⁸

Titik perkembangan hukum Islam kembali berlanjut mulai abad ke 13 M (7 H) dengan tajuk pembaharuan di sisi metodologi (ushul fikih). Termasuk ulama yang memotori gerakan ini adalah *'Izzuddin bin 'Abdussalam* (w. 660 H./1262 M.), *Syihabuddin al-Qarafiy* (w. 684 H./1285 M.), *Ibnu Taymiyah* (w. 728 H./1328 M.), *Ibn al-Qayyim* (w. 751 H./1350 M.), *al-Syathibiy* (w. 790 H./1388 M.), *al-Zarkasyiy* (w. 794 H./1392 M.), *Syah Waliyullah al-Dahlawiy* (w. 1176 H./1762 M.), dan *al-Syaukaniy* (w. 1250 H./1834 M.).⁹ Pembaruan ini terlihat dari pergeseran paradigma, yang asalnya lebih bersifat literalistik, baik bagi mazhab Mutakallimun (Syafi'iy, Malikiy, Hanbaliy, dan Mu'tazilah) yang bercorak teologis-deduktif maupun mazhab Hanafiy yang bercorak induktifanalitis, ke arah substantif dengan memberikan ruang lebih terhadap konsep al-mashlahah dan al-mafsadah, menerapkan kaidah ushul fikih dan *tarjih* antara *al-maqāshid* dan *al-mashlahah al-shar'iyah*, *kulliy* dan *juz'iy*, yang kemudian dikenal dengan metode keseimbangan (*al-muwazanah*) dan tahapan prioritas (*al-aulawiyat*), atau dikenal dengan fikih keseimbangan dan fikih prioritas.¹⁰ Proyek yang dilakukan oleh para pembaru sebelumnya dilanjutkan oleh *al-Syathibiy*, yang menjadikan *maqāshid al-syari'ah* sebagai tema sentral (asas) dalam ilmu usul fikih.¹¹ Dengan demikian, ilmu usul fikih tidak lagi hanya terpaku pada literalisme teks, tetapi dilengkapi lagi agar lebih sempurna dalam memahami perintah Allah.¹²

Perkembangan selanjutnya adalah revitalisasi ushul fikih yang dilakukan oleh pembaharu ushul fikih modern enam abad setelah

⁸ Mustafa al-Nassyar, "al-'Aqliyah al-'Arabiyah bayna Intāj al-'Ilmi wa Istīrād al-Tsaqāfah", *Majallah al-Mustaqbal al-'Arabiy*, No.200, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wah dah al-'Arabiyah, 1995), 119; Lihat juga di 'Abdus-Salam bin Muhammad bin 'Abdul Karim, *al-Tajdīd wa al-Mujaddidūn fi Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: al-Maktabah al-Islamiyyah, 2007), 26-27.

⁹ Ahmad bin 'Abdussalam al-Raysuni, *al-Tajdīd al-Ushūliyy: Nahwa Shiyāghah Tajdīdiyah li 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Herndon USA: The International Institut of Islamic Thought, 2014), 48.

¹⁰ Raysuniy, *al-Tajdīd al-Ushliyy*, 48-53.

¹¹ Ibid, 54.

¹² Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), 119.

pembaharuan yang dilakukan oleh *al-Syathibiy*. Muhammad ‘Abduh (w. 1905 M.), Rasyid Rida (w. 1935 M.), ‘Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M.), ‘*Allal al-Fasiy* (w. 1974 M.), dan *Hasan Turabiy* (w. 2016 M.) adalah tokoh pembaharu yang melakukan revitalisasi prinsip al-mashlahah yang ditawarkan *al-Syathibiy* melalui teori *maqāshid*-nya. Wael B. Hallaq mengkategorikan mereka sebagai pembaru penganut aliran religious utilitarianism. Berikutnya muncul tokoh-tokoh pembaru seperti *Muhammad Sa’id al-’Asymawiy* (w. 2013 M.), Fazlur Rahman (w. 1988 M.) dan Muhammad Syahrur (lahir 1938 M.), yang disebut sebagai tokoh *religious liberalism*, yang bercorak liberal dan cenderung membuang teori-teori ushul fikih lama.¹³ Di samping tiga tokoh ini, ada juga nama seperti *Muhammad Iqbal* (w. 1938), *Mahmud Muhammad Taha* (w. 1985 M.), ‘*Abdullahi Ahmad al-Na’im* (lahir 1946 M.), yang beranggapan bahwa prinsip al-mashlahah klasik tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern.¹⁴

Dalam konteks ke-Indonesiaan, terdapat beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaharu hukum Islam yang menawarkan ide-ide hukum Islam yang berkarakter ke-Indonesiaan agar hukum Islam lebih relevan untuk diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Diantara tokoh pembaharu hukum Islam adalah Hasbi Ash-Shiddieqy dengan ide Fikih Indonesia-nya. Dia menawarkan perumusan hukum Islam menggunakan *sadd al-dzari’ah* dan *mashlahah* yang didasarkan pada pertimbangan konteks sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia.¹⁵ Kemudian ada Hazairin dengan Madzhab Nasional Indonesia. Dia berupaya untuk mengintroduksi teori *receptie exit* untuk menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan berijtihad guna memposisikan hukum adat dengan kehendak Ilahi menjadi dua instrument perumusan hukum yang setara dengan bisa didialogkan dan saling memberikan pengaruh.¹⁶ Pembaharu lain adalah Munawir Syadzali dengan teori Reaktualisasi Hukum Islam, yakni penyegaran atau tindakan untuk menjadikan aktual (baru, hangat) kembali. Reaktualisasi ajaran Islam berarti

¹³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 214-253.

¹⁴ Amin Abdullah, “*Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh*”, 119.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 531.

¹⁶ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 93.

penyegaran atau pembaruan kembali pemahaman dan pengamalan umat Islam atas pedoman atau petunjuk dalam agama.¹⁷ Pembaharu lain adalah Ibrahim Hosen dengan teori “memfikhikan *nash qath’iy*”. Dasar pemikiran beliau adalah bahwasanya ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas dalam nash. Maka, perlu ada ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam Ilmu Ushul Fikih.¹⁸ Setelah itu didapati teori Fikih Sosial yang diusung oleh Ali Yafie dan Sahal Mahfudz. Fikih Sosial adalah reinterpretasi yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kontemporer dengan tetap mengacu pada khazanah keilmuan Islam klasik yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama masa lampau.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, metode ijtihad hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fikih telah diaplikasikan oleh lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi keagamaan di Indonesia, seperti Muhammadiyah (berdiri tahun 1912) dengan Majelis Tarjihnya,²⁰ Persatuan Islam (Persis, lahir tahun 1923) dengan Dewan Hisbahnya,²¹ Nahdlatul Ulama (lahir tahun 1926) dengan Lembaga Bahtsul Masailnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI, lahir tahun 1975) dengan komisi fatwanya,²² dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut merupakan organisasi umat Islam yang lahir dari persoalan fikih, khususnya NU. Oleh sebab itu, studi tentang NU dan komunitasnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fikih, baik pada aspek kerangka teoritis (*ushul al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fikih (*al-qawaid al-fiqhiyyah*).²³ Sikap dan perilaku NU sebagai jam’iyyah

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1488.

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Menyongsong Abad ke21: Dapatkah Hukum Islam Direkaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 12 Tahun V, 1994, 1-2.

¹⁹ Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 109-111; Sahal Mahfuz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fikih dalam Syafiq Hasyim (Edit.), Menakar “Harga” Perempuan* (Cet. I, Bandung: Mizan, 1999), 118.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995).

²¹ Dede Rosyada, “Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: Sebuah Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995”, (Disertasi S3 IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998).

²² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Erlangga, 2015).

²³ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 8

(organisasi) dan NU sebagai jama'ah (komunitas), yang basis masyarakatnya terutama masyarakat pesantren, tidak luput dari orientasi fikih. Amaliah NU adalah amaliah yang didasarkan pada fikih atau dalam istilah Masdar Farid Mas'udi, fikih adalah pedoman dalam berfikir dan berperilaku bagi masyarakat NU.²⁴

Oleh karena urgensi dan posisi fikih yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat muslim, maka mempelajari dan mengkaji fikih adalah fardlu 'ain (kewajiban). Dalam catatan sejarah, kesungguhan umat Islam (para ulama terdahulu) yang mendalami agama telah menghasilkan produk pemikiran di berbagai bidang ajaran Islam terutama bidang kemasyarakatan yang terhimpun dalam kitab yang sering disebut dengan istilah kitab kuning.²⁵ Kitab-kitab fikih yang sangat kaya, yang merupakan hasil pemikiran (ijtihad) para ulama sejak masa klasik sampai sekarang adalah bukti dari semangat dan perhatian umat Islam yang besar terhadap bidang fikih. Lebih khusus dalam masyarakat pesantren, fikih merupakan primadona dari kajian-kajian yang ada di dalamnya. Hampir seluruh pesantren di Indonesia telah menjadikan fikih sebagai pelajaran wajib paling utama dan paling mendapat apresiasi yang tinggi dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, seperti tafsir, hadits, tauhid dan sebagainya. Tradisi pesantren yang berorientasi fikih inilah yang membentuk karakter kepribadian warga NU.

NU dalam berijtihad mengusung fikih bermadzhab sebagai identitas pemikirannya. Pemilihan ini dapat dilihat bagaimana NU menjadikan fikih empat madzhab (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy dan Hanbaliy) sebagai solusi dan dasar fatwa untuk merespon permasalahan keagamaan (*al-masail al-diniyyah*). Pola dari pemikiran fikih bermadzhab adalah skema proses ijtihad yang diawali dengan penelusuran kitab-kitab fikih madzhab empat, meski fikih madzhab Syafi'iy mendominasi dalam proses ini. Sedangkan metode yang dirumuskan oleh NU dalam proses ijtihad ini adalah *qauliy*²⁶, *ilhaqi*²⁷

²⁴ Masdar Farid, *Bahtsul Masail tidak Sebatas Urusan Ibadah*, diakses pada 20-07-2020, <https://www.nu.or.id/post/read/40045/bahtsul-masail-tak-sebatas-urusan-ibadah>

²⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, "*Islam Agama Rahmat bagi Semesta Alam*", Kata Pengantar dalam KH. Ali Yafic, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 11.

²⁶ Yakni dalam mengambil keputusan hukum atas masalah yang dihadapi mencukupkan diri mengambil referensi atau mengutip teks/redaksi pendapat dari ulama madzhab yang tertulis di dalam kitab-kitab fiqih madzhab. Referensi (*maraji*)'-nya adalah kitab-kitab fiqih yang sudah diseleksi sebagai al-kutub al-mu'tabarah.

(*ilhaq al-masail bi nadzōiriha*) dan *taqrir jamā'iy* serta menggunakan logika manhaj yang telah dirumuskan oleh imam madzhab yang kemudian disebut dengan bermadzhab secara manhaji.²⁸

Pola, metode, serta logika yang dirumuskan dan digunakan di dalam Lembaga Bahtsul Masail (Lembaga Bahtsul Masail kemudian akan ditulis dengan singkatan “LBM”) NU menunjukkan bahwa hukum Islam dan nalar ijtihad NU (sebagai perwakilan dari kaum tradisional) tidaklah statis, stagnan dan rigid. Meski identitas tradisional dilekatkan kepada NU, pada praktiknya ditemukan dinamika pemikiran yang terus bergerak di dalam NU, khususnya dalam bidang fikih. Bisa dikatakan dinamika tersebut merupakan respon dari adagium *al-nushush mutanahiyah wa al-waq>ai' Ghairu muntahiyah* (nash hukum telah final, akan tetapi peristiwa hukum selalu berkembang tanpa henti).

Dengan demikian, apabila membacanya lebih cermat, perkembangan dan dinamika pemikiran (khususnya fikih) yang ada dalam NU bergerak secara perlahan-lahan (*evolitif*), tidak bergerak secara radikal (*revolusioner*). Fenomena tersebut merupakan refleksi dari posisi NU yang menjadikan Ahlussunnah wa al-Jama'ah sebagai dasar ideologinya, di mana ideologi ini dikenal dengan sikap moderat, ihtiyath (berhati-hati dalam merespon beragam permasalahan). Sikap tersebut kemudian melahirkan sikap ambivalensi ketika tidak menemukan fatwa terdahulu (*qaul madzhab*) yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Dampak dari sikap ini adalah NU memilih *tawaqquf* (menangguhkan jawaban) sebagai jawabannya. Sayangnya sikap ini yang kemudian membuat beberapa peneliti mengatakan bahwa NU mengalami kemandekan nalar ijtihad.²⁹ Sebagai argumennya adalah pemikiran keagamaan (termasuk fikih) yang berkembang di kalangan

²⁷ Yakni dengan cara menganalogkan persoalan tersebut dengan masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam kitab fiqih madzhab. Cara *ilhaq* ini ditempuh ulama NU untuk menghindari pola *istinbath* hukum secara *Qiyasi* (al-Qiyas), sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i, yakni dengan menelusuri *masalik al-illat* pada masalah *furu'* dan hukum *ashl*. Pola *istinbath* hukum secara *ilhaq* ini baru diberlakukan pada tahun 1992 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Bandar Lampung.

²⁸ Pola *istinbath* hukum secara *manhajiy* ini baru diberlakukan pada tahun 1992 pada Munas Ulama NU di Bandar Lampung. Itupun belum sepenuhnya dijalankan, karena kuatnya para kiai yang berpegang pada madzhab secara *qauliy* (tekstual), karena alasan-alasan teknis dan praktis.

²⁹ Sayyid Hossein Nasr, *Traditional Islam and the Modern World*, (London, 1987), 13.

warga NU selama ini lebih dominan pada tataran nalar bayani³⁰ dan berorientasi pada pemikiran madzhab. Hal ini tercermin pada keputusan hukum bahtsul masail sejak tahun 1926 sampai sekarang yang secara formal merujuk langsung kepada teks-teks klasik yang dominan dari madzhab Syafi'iyah.³¹

Geliat perkembangan nalar ijtihad NU terpotret sepanjang berdirinya hingga sekarang. Geliat tersebut dapat dipetakan menjadi dua fase. *Pertama*, mulai tahun 1926 hingga 1980-an, melalui Ahkam Fuqaha³², NU menunjukkan bahwa nalar fikih yang diterapkan dalam NU didominasi oleh pemikiran tekstual. *Kedua*, pertengahan 1980-an hingga 1990-an akhir dan berlanjut hingga sekarang. Dalam rentang waktu ini terjadi dinamika yang dirasa signifikan. Hal ini terdorong oleh perkembangan pemikiran di kalangan intelektual NU, terutama sejak NU menegaskan kembali ke Khittah NU 1926 dan melakukan redefinisi konsep Aswaja.³³ Kembalinya orientasi NU sebagai jam'iyah merubah wawasan pemikiran fikih NU, sehingga pola madzhab yang semula hanya berkuat pada bermadzhab secara qauly atau tekstual, menjadi lebih terbuka dan dinamis. Apalagi dengan wilayah kajian yang semakin meluas menyentuh isu-isu global-universal, seperti hak-hak asasi manusia (HAM), pluralisme, hubungan antar agama, demokratisasi, dan isu-isu global lainnya.

Gairah ijtihad dalam NU memperoleh momennya ketika pada tahun 1989 dibuka Lembaga Pendidikan Tinggi (Ma'had Aly) sebagai tempat

³⁰ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirōsat Tahfiliyyah Naqdiyyah li Nudzūmi al-Ma'rifah fi al-Tsaqōfah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990), 383-384

³¹ Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Pejelajahan Singkat", dalam Lakpesdam NU, *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 17-18.

³² Ahkam al-Fuqaha' adalah kumpulan ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkan dari forum Bahtsul Masail, baik di saat Muktamar NU maupun saat diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU. Sejak Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar ke-31 tahun 2004, termasuk di dalam rentang waktu itu diselenggarakan Munas 5 tahunan, telah dihasilkan sekitar 500-an ketetapan hukum melalui forum Bahtsul Masail.

³³ Kembali ke Khittah NU 1926 pada Muktamar 1984, NU melakukan deideologisasi politik Islam yang inklusif dengan memelopori sebagai organisasi keagamaan yang pertama untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh Ormas dan Orpol di Indonesia, dan (namun) menolak penafsiran tunggal oleh pemerintah atasnya. Lihat uraian dan analisis Douglas E. Ramage, "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Pencerapannya", *Ellyasa KH Dharwis, Gus Dur, NU. Dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 101.

kaderisasi ulama fikih di pesantren-pesantren salafiyah yang menjadi basis NU. Ma'had 'Aly ini berkonsentrasi pada studi hukum (fikih) secara terprogram dan formal (memperoleh ijazah resmi sebagai sarjana S D). Ma'had Aly li al-Qism al-Fiqhiy di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo adalah sebagai percontohan,³⁴ yang kemudian disusul oleh pesantren-pesantren lain. Produk-produk pemikiran fikih dari komunitas santri Ma'had Aly yang dihasilkan memperlihatkan corak fikih baru yang lebih dinamis, humanis dan kreatif. Ma'had Aly berupaya keluar dari metodologi bermadzhab yang dirasa kaku (yang selama ini dipegangi NU melalui Lajnah Bahtsul Masail) dengan menawarkan tiga kerangka baru dalam istinbath hukum yaitu revitalisasi ushul fikih, diversifikasi teks/nash dan perluasan wilayah ta'wil. Sebagai konsekuensinya, produk pemikiran fikih yang dihasilkan sering membuat "gerah" para kiai sepuh karena dianggap telah keluar dari tradisi pola bermadzhab NU. Misalnya tentang kesetaraan gender dengan menolak hak ijbar bagi wali dalam nikah (nikah paksa), kebolehan menikah dengan non-Muslim (Kristen), bebas memilih madzhab dan sebagainya.³⁵ Fenomena tersebut belum pernah muncul dalam wacana pemikiran fikih NU.

Momen berikutnya, pada awal dekade 1990-an, dalam forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan paradigma bermadzhabnya, ketika diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU 1992 di Lampung, dengan ditetapkannya metodologi istinbat hukum Bahtsul Masail NU.³⁶

³⁴ PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagai pilihan para ulama NU adalah di samping karena KH. R As'ad Syamsul Arifin mendapat amanat langsung dari almarhum wal maghfurlah KH. Hasyim Asy'ari untuk mengkader ahli fiqih, juga memang PP milik KH. R As'ad layak dari berbagai aspeknya (SDM, sarana dan prasarana, serta iklim yang kondusif di pesantren tersebut). Hal ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan memberikan legalisasi kepada penyelenggara (MA) memberikan ijazah kesarjanaan formal sebagaimana PT Islam pada umumnya. Bahkan tahun 2004 memperoleh izin dari Depag untuk membuka Strata 2.

³⁵ Lihat beberapa keputusan dari basil istinbath secara kolektif santri Ma'had Aly yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, yang disusun oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (Yogyakarta: LKiS, 2000).

³⁶ pada saat diselenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) AJim Ulama di Bandar Lampung pada 1992, ditetapkan kerangka metodologi hukum (fiqih) NU yang meliputi tiga macam, yaitu metode qauliy, metode ilhaqiy, dan metode taqrir jama'i dengan

Dalam kesempatan lain, terjadi fenomena yang lebih menarik, yakni munculnya sekelompok generasi muda NU yang mengusung dan mengembangkan ide liberalisme pemikiran agama. Ulil Abshar Abdallah dalam hal ini sebagai pemegang lokomotif pemikiran liberal membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL atau IsLib).³⁷ Dengan semangat liberalisme, dasar pemikiran Islam Liberal adalah ijtihad dengan penalaran rasional terhadap teks-teks al-Quran serta penafsiran yang ditekankan pada semangat religio-etika al-Quran dan al-Sunnah, bukan pada makna literalnya.³⁸ Di antara pemikiran fikih liberalnya adalah pandangannya tentang ketiadaan hukum Tuhan seperti dipahami kebanyakan orang Islam, seperti pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Tidak ada kewajiban mengikuti Rasul secara harfiah, akan tetapi umat Islam harus berijtihad sendiri mencari formula baru dalam menterjemahkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan mereka sendiri.³⁹

Dekade 1990-an menjadi *checkpoint* bagi perkembangan intelektual dalam tubuh NU. Pergulatan pemikiran fikih secara intensif terjadi dalam bahtsul masail karena banyak santri yang juga melakukan perjalanan

mengembangkan pola bermadzhab secara qauli (tekstualis) ke arah pola manhaji (metodologis)

³⁷ Jaringan Islam Liberal didirikan bermula dari kajian yang serius dari para generasi muda NU di “Utan Kayu”, wadah diskusi Ulil Abshar Abdalla dkk. Meskipun dalam banyak hal pemikiran JIL dipandang bertentangan dengan ideologi Aswaja NU dengan pola bermadzhab (dan memang bukan termasuk bagian dari NU secara organisatoris), namun pada kenyataannya sampai sekarang mereka (anak-anak muda NU yang berada dalam JIL) oleh sebagian kalangan ulama NU (seperti Gus Dur, Gus Mus, Kiai Sahal, dan Masdar) dan orang luar NU, dianggap sebagai bagian dari komunitas NU. Jaringan ini menjadi ajang kaum muda NU yang memiliki semangat “progressif” dan ingin menggugat kemandegan, status quo dan eksklusivitas pemikiran keagamaan NU yang berorientasi pada madzhab yang masih kuat dipegangi oleh sebagian kaum tua (para kiai) yang memiliki otoritas dan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan di NU. Lihat misalnya, Abdurrahman Wahid, “Ulil Abshar Abdalla dengan Liberalismenya”, Ulil Abshar Abdalla dkk., *Islam Liberal dan Fundamental Schuah Pertarungan Wacana*, Dzulmanni (ed.), (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), 306

³⁸ Uraian lebih lengkap tentang dasar pemikiran Islam Liberal, lihat Ahmad Husnan, *Bahaya dan Kesesatan Islam Liberal* (Solo: Al-Husna, 2003), 16-19.

³⁹ Lihat Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, Ulil Abshar Abdalla dkk, *Islam Liberal*, 9-10. Pada kesempatan yang lain, dengan meminjam istilah Huxley, Ulil menyerukan untuk melepaskan diri kungkungan teks yang disebutnya menghindari bibliolatry. Lihat Ulil Abshar Abdalla, “Menghindari Bibliolatry Tentang Pentingnya Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, Zuhairi Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 63 dan seterusnya.

intelektual di perguruan tinggi. Fenomena tersebut membawa gelombang diskusi ilmiah hingga menyentuh paradigma fikih tradisi pola madzhab NU. Diskusi tersebut bergerak hingga menyentuh aspek ontologi, epistemologi dan metodologi. Pada aspek ontologi bersentuhan dengan hakikat fikih, wilayah epistemologi berbincang seputar dalil dan al-kutub al-mu'tabarah sebagai referensi yang dipakai, kemudian metode ijtihad dan istinbath sebagai aspek metodologinya.

Pergulatan pemikiran ijtihad NU terus bergerak hingga menyentuh pemikiran sebagian tokoh NU secara individu, khususnya yang bersentuhan dengan eksistensi fikih pola mazhab dan relevansinya serta beragam problematika masyarakat (khususnya warga NU) di era modern ini. KH MA Sahal Mahfudz adalah salah satu ulama berpengaruh yang tak luput dari pusaran dialektika perkembangan ijtihad hingga melahirkan pemikiran fikih yang dianggap berbeda oleh kebanyakan kyai NU. Pemikiran Sahal Mahfudz dikenal dengan Fikih Sosial. Pola pemikirannya adalah memberikan solusi atas permasalahan keagamaan berdasarkan pada upaya kontekstualisasi fikih pola madzhab dengan menjadikan *maqāshid syari'ah* dan *Qawa'id fiqhiyyah* sebagai acuannya. Pemikiran beliau mencuatkan namanya menjadi seorang ahli fikih Nasional (Fikih ke-Indonesia-an dan NU) yang menjadikan konstekstualitas fikih madzhab sebagai ekspresinya. Nama besar tersebut tidak luput dari posisinya yang sangat penting pada rentang waktu 1999-2010 (Rais 'Am NU pada periode 1999-2004 dan 2004-2009, Ketua MUI pada periode 2000-2005 dan 2006-2010).

Sosok lain yang muncul secara fenomenal dari komunitas tradisional NU adalah Masdar Farid Mas'udi, seorang intelektual muda NU berbasis pesantren dan kampus. Gagasan dan pemikirannya yang kritis, dan dikenal liberal dengan gugatannya terhadap perangkap' pola bermadzhab yang dianut NU, menambah daftar ulama NU yang progresif. Dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak P3M (Perhimpunan dan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat) dan sekaligus pendiri LSM tersebut, Masdar memiliki jaringan yang luas dan sekaligus media untuk mengejawantahkan pemikirannya. Pemikirannya yang mendasar (substantif) dan kegigihannya dalam *lending*-kan pemikirannya menjadikan Masdar sangat diperhitungkan sebagai salah satu intelektual (ulama) NU. Gagasan dan pemikirannya yang dikemas dalam Islam (Fikih) Emansipatoris adalah wujud dari kapabilitas Masdar

sebagai seorang ahli fikih, dan mewarnai dalam pergulatan pemikiran fikih dalam NU.

Pergulatan pemikiran dalam NU dengan ragam ekspresi pemikiran di atas tidak terlepas dari sikap ulama NU dalam memaknai adagium *al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* sebagai ruang dinamis NU. Adagium ini memposisikan NU pada dua kutub yang saling tarik-menarik. Satu sisi NU sebagai *jam'iyah diniyyah* (organisasi keagamaan) meneguhkan pola bermadzhab dengan memegang warisan klasik (dalam istilah Hassan Hanafi disebut *al-turōts al-qadim*), yakni kitab-kitab karya ulama klasik (kitab fikih mazhab). Pada sisi yang lain, NU tidak bisa menghindari dari perubahan dan kemajuan sebagai hasil modernisasi, yakni karya-karya intelektual modern (Barat) yang disebut sebagai *al-turōts al-gharbi*.⁴⁰ Dengan kata lain, meminjam istilah *Muhammad Abid al-Jabiri*, pergulatan pemikiran Islam (NU) berada pada sikap umat Islam terhadap warisan lama periode Klasik (*al-turōts*) dan modernitas (*al-haditsah*).⁴¹ Dalam posisi yang demikian, ulama NU akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang serba dilematis dalam tradisionalitas yang melestarikan warisan lama sebagai konsekuensi-bermazhab dan tantangan perubahan sebagai tuntutan sosial-historis.

Pergulatan pemikiran dalam tubuh NU dirasa mengarah kepada pembentukan madzhab berbasis institusi.⁴² Hal ini menjadi dasar Marzuki Wahid dan Rumadi untuk menawarkan gagasan mazhab berbasis institusi atau ideologi, misal mazhab fikih NU, madzhab fikih Muhammadiyah atau yang lainnya.⁴³ Dalam kesempatan lain, Sam'ani mengatakan bahwa

⁴⁰ Dua istilah *al-turōts al-Qadīm* dan *al-turōts al-gharbi* ini dimunculkan oleh Hassan Hanafi ketika mencermati pergulatan pemikiran umat Islam (Arab) yang terjadi pada saat sekarang (di era modern). Pemikiran Islam (Arab) berada pada tarik-menarik antara dua pengaruh warisan intelektual, yaitu *al-turōts al-Qadīm* sebagai warisan umat Islam dan *al-turoots al-gharbi* sebagai warisan dari Barat; yang kedua-duanya mempengaruhi pemikiran (intelektual) umat Islam. Lihat Hassan Hanafi, *al-Turōts wa al-Tajdīd Muqifunā Min al-Turōts al-Qadīm; wa al-Turōts wa al-Tajdīd Mauqifunā Min al-Turōts al-Gharbiy Muqaddimah fi 'Ilmi al-Istighrāb*, (t.tp: Dar al-Faniyyah, t.t.), 9-11

⁴¹ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *al-Turoots wa al-Hadatsah Dirōsat wa Munaqasat*, (t.tp.: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, t.t.).

⁴² Muhammad Adib, "Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (November 30, 2019): 42–57, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366>.

⁴³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, ctk. I (Yogyakarta: LKiS, 2001), x-xii.

diskursus seperti itu membuat fatwa mengalami kemandekan karena daya serap permasalahan terbatas pada isu-isu nasional. Oleh sebab itu dia menawarkan fikih masyarakat sipil (*civil society*) agar diskursus perkembangan hukum Islam tidak hanya terbatas pada wilayah elite, akan tetapi juga di wilayah akar rumput (dalam hal ini adalah santri NU). Hal ini bertujuan agar lebih bisa memotret perkembangan hukum Islam di setiap aspeknya guna melahirkan gagasan yang solutif, kajian yang komprehensif dan juga memperkaya daya serap lembaga fatwa pada berbagai permasalahan keagamaan yang berkembang.⁴⁴

Dalam konteks ijtihad dan santri, tentu pertemuan dua kata kunci ini menjadi sesuatu yang dilematis. Di satu sisi, ijtihad merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perkembangan hukum Islam dan kelahiran fatwa yang *responsive* dan *solutif*. Di satu sisi, fatwa yang responsif sulit diwujudkan apabila hanya menggantungkan pada lembaga fatwa nasional (dalam hal ini LBM NU). Sedangkan apabila tanggung jawab ini diberikan kepada santri yang dikatakan oleh Adib sebagai mujtahid gadungan, maka hal tersebut diartikan sangat dipaksakan dan tergesa-gesa.⁴⁵ Oleh sebab itu, konsep terkait tentang standar ijtihad, validitas hasil bahtsul masail santri sebagai hasil ijtihad dan nalar ijtihad yang dilakukan oleh santri menjadi point yang sangat menarik untuk diteliti.

Dalam Wajah Islam tradisional di Indonesia banyak terwakilkan banyaknya kegiatan LBM di dalam tubuh Ormas NU dari berbagai tingkat, dari tingkat pesantren, ranting NU, Anak Cabang NU hingga pusat (PBNU). Menurut M. Nur Hadi,⁴⁶ salah satu aktivis LBM di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (yang kemudian akan ditulis dengan LBM Lirboyo), meskipun semua LBM itu lahir dari satu tubuh, akan tetapi LBM Lirboyo tersebut mempunyai corak yang tersendiri, sehingga sering memunculkan suasana diskusi yang intensif dan tarik ulur yang sangat menguras waktu dan tenaga. Intensitas di atas dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dari setiap aktor yang tengah

⁴⁴ Sam'ani, "Revitalisasi Metode Dan Peran Lembaga Bahtsul Masa Il Nahdlatul Ulama (Lbmnu) Dalam Menjawab Persoalan Kebijakan Publik. Sam Ani * - PDF Free Download," adoc.pub, accessed June 8, 2023, <https://adoc.pub/revitalisasi-metode-dan-peran-lembaga-bahtsul-masa-il-nahdla.html>.

⁴⁵ muhammad Adib, "Santri Berijtihad: Mungkinkah?," *Jurnal Pusaka* 2, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.35897/ps.v2i2.19>.

⁴⁶ M. Nur Hadi, *Wawancara*, 16 September 2022.

berada di forum tersebut agar melahirkan hukum yang akurat dan mampu menjadi solusi yang mashlahah bagi objek hukumnya.

Konsep musyawarah dalam bentuk LBM juga dianggap sebagai langkah pengawasan proses produksi hukum dari semua pihak yang ingin mengawasinya, mulai dari sesama peserta LBM hingga orang di luar LBM. Hal ini bertujuan agar proses dan produk ijtihad tidak menghasilkan hukum yang hanya berdasarkan nafsu pribadi bahkan menyesatkan. Hal ini terlihat dari bagaimana M. Nur Hadi mengatakan bahwa proses LBM terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin hadir dengan tujuan apapun, untuk meneliti, mengawasi, meliput dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan hadits Nabi Muhammad yang kerap kali musyawarah ketika hendak memutuskan perkara yang dihadapi. Hal didukung juga oleh hadits yang menyatakan bahwasannya Allah SWT tidak mungkin membuat umatnya bersepakat dalam kesesatan. Selain itu, M. Nur Hadi juga memaparkan bahwa LBM Lirboyo mempunyai pembaharuan pemikiran dalam metode ijtihad santri. Di antaranya adalah metode tarjih mereka sendiri yang digunakan di setiap proses ijtihadnya dan peremajaan definisi tentang *al-kutub al-mu'tabarah* yang digunakan sebagai referensinya.⁴⁷

Santri NU sebagai akar rumput dari kelompok muslim tradisional menunjukkan geliat intelektual yang terus bergerak dengan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas santri yang produktif melahirkan fatwa melalui keputusan Bahtsul Masail LBM-nya.⁴⁸ Oleh sebab itu komunitas menarik perhatian peneliti untuk melahirkan penelitian tentang NU dalam beberapa sisi, seperti dinamika dan perkembangan nalar ijtihad dalam komunitas santri, putusan fatwanya, daya serap LBM santri atau pondok pesantren terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer dan keterkaitan antara perkembangan hukum Islam dengan Pesantren sebagai *grassroot* dari Islam tradisional. Selain itu, termasuk tema penelitian yang mendapatkan banyak perhatian adalah tentang kontribusi hukum fikih yang diproduksi oleh NU hingga pesantren.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Adib, "Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (July 6, 2022): 16–29, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.782>.

⁴⁸ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994).

⁴⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 3.

Melihat kompleksitas wacana fikih dalam NU dan problematika pola bermadzhabnya, maka studi tentang nalar ijtihad santri sangat menarik. Lebih spesifik, penelitian ini berusaha mengungkap tentang dinamika pemikiran fikih di kalangan santri NU dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024, dengan melakukan kategorisasi atau tipologisasi nalar fikih yang berkembang. Apalagi penelitian tentang pemikiran fikih dengan pendekatan sejarah sosial dan analisis paradigma belum banyak dilakukan oleh para peneliti, khususnya di lingkungan UIN/IAIN yang sedang mengembangkan paradigma keilmuan Islam yang integralistik-interkonektif.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas bahwasannya ada beberapa yang kiranya perlu dipertanyakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Ijtihad Irsyadi di Lembaga Bahtsul Masail Lirboyo?
2. Bagaimana definisi *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai sumber rujukan Ijtihad Irsyadi di Lembaga Bahtsul Masail Lirboyo?
3. Bagaimana produk Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo?
4. Bagaimana kontribusi Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo terhadap umat?

C. Tujuan Penelitian

Upaya eksplorasi dalam disertasi ini mempunyai tujuan sebagaimana berikut:

1. Menguraikan konstruksi Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo, sehingga dapat diketahui gambaran bangunan metode ijtihad yang digunakan, faktor di balik lahirnya metode Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo, efektifitas penerapannya dalam proses ijtihad dan diskursus terkait dukungan atau gugatan yang diterima oleh LBM Lirboyo dalam perjalanan penggunaan metode ijtihadnya.
2. Menemukan definisi *al-kutub al-mu'tabarah* sebagai sumber hukum yang digunakan sebagai pertimbangan membangun metode Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo serta sumber hukum yang digunakan untuk membuat putusan hukum sebagai produk Ijtihad Irsyadi Manhaj Lirboyo. temuan ini dapat digunakan untuk mengukur bagaimana sumber hukum yang digunakan dalam LBM sehingga melahirkan putusan yang valid dan terverifikasi.
3. Menemukan produk fikih atau hasil Ijtihad Irsyadi dari metode ijtihad yang digunakan di LBM Lirboyo. Temuan ini dapat digunakan untuk

mengukur apakah fikih yang dihasilkan LBM Lirboyo merupakan fikih yang valid dan terverifikasi.

4. Menemukan Kontribusi Ijtihad Ijtihad Manhaj Lirboyo terhadap umat. Temuan ini berguna untuk mengetahui bagaimana Ijtihad Manhaj Lirboyo terbangun, berkembang dan tidak bersifat lokal, dalam artian dapat digunakan untuk melihat relevansi Ijtihad Manhaj Lirboyo bagi kelompok Islam tradisional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada soal ijtihad hukum Islam. Secara spesifik, penelitian ini memiliki kontribusi dalam beberapa aspek; kerangka metodologis bagi dunia akademik terkait dengan “cara membaca” Bahtsul Masail NU berikut kontribusi teoritisnya terhadap peta pemikiran fikih dan ushul fikih pada umumnya. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi referensial terkait grand design dan strategi eksperimentasi pembaruan dari dalam terhadap Bahtsul Masail sendiri, agar bisa lebih mampu merespon secara transformatif perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bisa digunakan bagi Lembaga Bahtsul Masail sebagai tawaran dan pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi. Selain itu juga berguna bagi ulama dan intelektualis ketika melakukan penelitian tentang hukum fikih, terutama tentang metode ijtihad dan putusan fatwa, khususnya yang metode ijtihad dan putusan Lembaga Bahtsul Masail.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang prosedur penggalan hukum, corak bermazhab, dan tradisi bahtsul masail dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang terlembagakan dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) telah banyak dibukukan dalam berbagai model penelitian. Sedangkan penelitian terkait aktivitas ijtihad di pesantren masalah sangat minim. Peta akademik tentang pesantren didominasi penelitian dalam sisi pendidikan dan kitab kuning. Sependek pembacaan penulis, belum ada penelitian yang mengkaji perkembangan ijtihad di kalangan santri sebagai *grassroot* dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang juga wajah bagi kelompok Islam tradisional di Indonesia. Penelitian seputar NU sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik oleh peneliti *insider* maupun *outsider*. Namun kajian seputar bahtsul masail NU

terlihat semarak paska dirumuskannya prosedur penetapan hukum bahtsul masail NU pada Munas Bandar Lampung 1992, misalnya sebagai berikut:

Penelitian tentang keterkaitan NU dan politik. Andree Feillard⁵⁰. Studi Komprehensif tentang interaksi NU dengan pemerintahan pada masa Orde Baru. Dalam kesempatan lain, S. Sinansari Ecip⁵¹, Gregory John Fealy⁵² dan Said Jamhuri⁵³ menyajikan kajian historis politik ulama NU dalam penelitiannya. Selain mereka, ada beberapa peneliti juga yang menegaskan adanya wilayah politik di kalangan elit NU secara praktis, misal Muchtar Naim, Musthofa Sonhadji, M. Nadjid Muchtar, Hilmy Mochtar dan Laode Ida.⁵⁴

Dalam aspek intelektual, Zul Asyri⁵⁵ melakukan penelitian yang berkonsentrasi pada kaitan faham keagamaan NU dengan pendidikan pesantren. Lebih spesifik lagi, dapat ditemukan dalam penelitian Martin Van Bruinessen⁵⁶ yang banyak membahas tentang NU dalam berbagai sisi, tetapi dalam permasalahan LBM, Martin sedikit menyinggungnya serta meredaksikan putusan hukumnya dengan fatwa. Selanjutnya adalah Ali Haidar.⁵⁷ Dia melakukan penelitian tentang fikih NU, namun bukan fikih

⁵⁰ Andree Feillard, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les pionniers de la tradition*, (Disertasi Doktor, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1993) dan telah diterjemahkan oleh Lesmana dengan judul *NU vis-8-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999)

⁵¹ S. Sinansari Ecip (ed.), *NU. Khittah dan Godaan Politik* (Bandung: Mizan, 1994).

⁵² Gregory John Fealy, *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama 1952-1967*, (Disertasi Doktor, Monash University, Victoria, 1998)

⁵³ Said Jamhuri, *Kepemimpinan Karismatik Nahdlatul Ulama - Studi Kasus Abdurrahman Wahid* (Disertasi Doktor, IAIN SyarifHidayatullah, Jakarta, 1999).

⁵⁴ Muchtar Naim, *The Nahdlatul Ulama Party/1952-1955*, (Tesis MA, Mc.Gill University, Montreal, 1960); Musthofa Sonhadji, *Nahdlatul Ulama Organisasi Sosial Keagamaan tahun 1926 1952*, (Tesis MA, IAIN Sunan Kalijaga, 1987); M. Nadjid Muchtar, *Konsep Ulama dalam Islam dan Pemikiran tentang Kedudukannya dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988); Hilmy Mochtar, *Dinamika Nahdlatul Ulama, Suatu Studi tentang Elite Kekuasaan Politik Islam di Jombang Jawa Timur*, (Tesis MA, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989); Laode Ida, *Dinamika Internal NU setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Tesis MA, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995).

⁵⁵ Zul Asyri, *NU, Studi tentang Faham Keagamaan dan Pelestariannya Melalui Pendidikan Pesantren*, (Disertasi Doktor, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990)

⁵⁶ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994)

⁵⁷ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994)

dalam Lajnah Bahtsul Masail melainkan secara tematis membahas pandangan fikih terhadap politik.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan LBM sebagai lembaga fatwa yang dimiliki NU, maka M Atho Mudzhar menjadi sosok penting karena penelitiannya yang menjabarkan dan fokus pada pengujian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁵⁸ Selain itu, nama-nama seperti Fathurrahman Djamil, Dede Rosyada, Kholidah⁵⁹ juga tidak bisa ditinggalkan karena ketiganya terfokus pada kajian metodologis mengenai ijtihad di Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) ataupun *al-Jam'iyatul Washliyah*. Kemudian Nadirsyah Hosen⁶⁰ secara spesifik melakukan penelitian tentang perkembangan dalam tubuh DSN MUI. Penelitiannya tentang fatwa MUI merupakan Sebuah deskripsi terhadap fatwa MUI yang digolongkan berdasarkan topik-topiknya. Dia menyatakan bahwa fatwa yang diterbitkan MUI mayoritas atau bahkan semuanya merupakan hasil ijtihad ulama klasik serta tidak ditemui sebuah pembaharuan yang dilakukan MUI dalam ijtihadnya. Meski demikian Helmi Karim⁶¹ menegaskan bahwa MUI telah berkontribusi terkait dengan pengembangan hukum Islam. Kontribusi tersebut dapat dilihat dalam berbagai fatwa yang telah diterbitkannya.

Imam Abdul Hadi.⁶² Dalam penelitiannya dia mengatakan bahwa lembaga DSN MUI merupakan lembaga independen yang secara struktural berada di bawah MUI. Oleh karena itu DSN MUI dapat mengurangi intervensi dalam memproduksi putusan. Kemudian Hasanuddin⁶³ melanjutkan penelitian Abdul Hadi dengan menawarkan konsep multiakad serta ketentuan-ketentuan standardnya dalam tradisi pemikiran hukum Islam.

⁵⁸ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993).

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995); Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: PT. Logos Wacana Hmu, 1999); Khalidah, "*Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998*" (Tesis MA, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000)

⁶⁰ Nadirsyah Hosen, "Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia 1975-1998", *Journal of Islamic Studies*, 15:2. 2004

⁶¹ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad MUI dalam Pengembangan Hukum Islam*, Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), 1994.

⁶² Imam Abdul Hadi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2).

⁶³ Hasanudin, *Konsep dan Dhawabith Fatwa Multiakad Dewan Syariah Nasional MUI*, (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2008).

Dalam kesempatan lain, M. Atho' Mudzhar⁶⁴ melalui pendekatan sosiologis mengklasifikasikan fatwa berdasarkan kecenderungan dan sifat-sifatnya. Dia memaparkan bahwasannya Fatwa MUI pada masa Orde Baru banyak terpengaruhi oleh iklim sosial, khususnya iklim politik pemerintah pada saat itu. Kemudian pada tahun 2014, Atho' Muszhar kembali mengkaji fatwa-fatwa MUI dalam rentang tahun 2000 hingga 2006. Dalam penelitian ini dia mengatakan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI selama periode 2000-2006 telah banyak menggunakan kaidah-kaidah fikih yaitu sebanyak 134 kali yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen maslahat. Meskipun jika dirata-ratakan baru 2,5 persen kaidah untuk setiap fatwa. Namun demikian, bahwa salah satu dari 2,5 persen dari kaidah itu bersifat monoton yang dapat dikatakan serba boleh, yaitu kaidah awal yang bersifat sangat umum yang berbunyi bahwa asal hukum semua kegiatan muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶⁵

Elimartati⁶⁶ dalam penelitiannya berfokus pada proses penetapan hukum DSN MUI. Dia menyimpulkan bahwa DSN MUI kerap menggunakan *hilah* dalam memodifikasi format fikih mu'amalah berdasarkan prinsip *al-taisir dan tahqiq al-mashlahah*. Melanjutkan penelitian ini Acme Admira Arafah⁶⁷ secara menguraikan bagaimana corak bermadzhab dalam DSN MUI. Dia menjelaskan bahwa DSN MUI cenderung mengikuti mazhab Hanafi pada permasalahan mu'amalah, khususnya dalam permasalahan *musyarakah* DSN MUI lebih condong kepada mazhab Hanafiy. Dalam kesempatan lain, DSN MUI lebih condong kepada mazhab kolaborasi empat mazhab. misal dalam permasalahan *mudharabah* menggunakan pendapat mazhab dengan rincian menggunakan pendapat mazhab Syafi'iy dengan akan tetapi substansi dari materi fatwanya, lebih bersandar pada proporsi yang sama dari keempat mazhab yang populer selama ini.

⁶⁴ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

⁶⁵ M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006*, (Indo-Islamika, Vol. IV, No.1, 2014), 4.

⁶⁶ Elimartati, *Analisis Metode Hilah dalam Proses Fatwa DSN-MUI*, (Batusangkar: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 15, No. 1, 2016).

⁶⁷ Acme Admira Arafah, *Corak Mazhab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, (Medan: Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

Penelitian lain yang juga berfokus pada lembaga fatwa adalah penelitian dari Syamsul Anwar.⁶⁸ Ia menjadikan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah menggunakan metode ijtihad yang disebut dengan manhaj tarjih. Adapun manhaj tarjih yang dimaksud dalam lembaga tersebut adalah metode ijtihad yang didasari pada lima perspektif, yakni wawasan paham agama, wawasan tidak berafiliasi madzhab tertentu, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan dan wawasan tajdid.

Berbicara tentang kontribusi fatwa atas permasalahan keagamaan, bisa dilihat dari penelitian dari Ahmad Muhtadi Anshor.⁶⁹ Penelitian tersebut mengkaji dinamika hubungan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia saat ini. Sejauh menyangkut MUI, MUI telah mengalami perubahan posisi dalam kaitannya dengan hubungan negara Indonesia; dari sebagai wali pemerintah (*khādim al-ḥukūma*) menjadi wali masyarakat Muslim Indonesia (*khādim al-umma*). Perubahan posisi ini tampak khususnya melalui pendapat hukum (fatwa) MUI. Dengan mempertimbangkan situasi terkini di Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19, artikel ini menganalisis hubungan antara MUI dan pemerintah. Artikel ini mengkaji fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan selama pandemi, khususnya yang terkait dengan aspek ibadah umum, ekonomi, dan kesehatan. Artikel ini berpendapat bahwa fatwa-fatwa MUI terkait Covid-19 menunjukkan perubahan baru dalam kaitannya dengan hubungan MUI dan negara Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut menunjukkan arah yang kuat bahwa MUI mengarah kepada posisi *khādim al-ḥukūma*, bukan *khādim al-umma*.

Iik Arifin Mansurnoor⁷⁰ menganggap bahwa Ulama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial pedesaan, bukan semata pemimpin keagamaan tapi juga pemimpin dalam semua bidang lainnya, sehingga ia memiliki peran dan posisi strategis dalam mengkreasi perubahan masyarakatnya. Peran keagamaan ini memunculkan berbagai jaringan baik jaringan pengikut (santri, alumni dan simpatisan), keluarga dan kolega-

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhamadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 3-7.

⁶⁹ Ahmad Muhtadi Anshor. "Ulama dan Politik Negara di Masa Pandemi: Kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Covid-19." *Dialogia* 21.2 (2023): 239-264.

⁷⁰ Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World, Ulama of Madura* diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1990.

koleganya sehingga ia dapat menampung semua informasi yang beredar di wilayah sosialnya. Bahkan menurut Yanwar Pribadi⁷¹, otoritas yang dimiliki oleh ulama di Madura itu didapatkan melalui perebutan kekuasaan dan legitimasi dalam konteks politik lokal yang dilakukan oleh elite desa di Madura barat yakni kiai (pemimpin keagamaan), klebun (kepada desa) dan blater (orang kuat setempat).

Berkaitan dengan kontribusi fatwa PP Lirboyo Kediri terhadap masyarakat, ditemukan beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana himbuan fatwa dari PP Lirboyo memengaruhi pola masyarakat. Caesar Demas Edwinarta dan Rizky Dwijayanti⁷² menggambarkan bagaimana Lirboyo sebagai salah satu perwakilan elit NU yang merestui Lilik Muhibbah memenangkan Pilwali Kota Kediri 2013-2018 sebagai Wakil Walikota Kediri yang berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Walikota Kediri walaupun Abdullah adalah kader dari Muhammadiyah. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kelompok elit NU bisa mengesampingkan pandangan masyarakat muslim kota Kediri terkait kontestasi NU dan Muhammadiyah. Mukari⁷³ dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana instruksi dari PP Lirboyo menjadi salah satu pertimbangan yang dipatuhi masyarakat Kediri Raya sehingga pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendominasi perolehan suara di Kabupaten/Kota Kediri. Ahmad Munjin Nasih⁷⁴ menulis data yang menarik terkait kekuatan fatwa dari Lirboyo. Dia mendapati satu responden yang merupakan alumni salah satu Pondok besar di Kediri tetapi bukan dari alimater Lirboyo. Responden tersebut menyatakan apabila mendapati pertentangan fatwa antara alimaternya dengan Lirboyo, maka dia akan mendahulukan fatwa dari Lirboyo. Fenomena ini menjelaskan bagaimana pengaruh PP Lirboyo yang superior terhadap praktik keagamaan

⁷¹ Yanwar Pribadi, *Islam, State and Society in Indonesia Local Politics in Madura* (London and New York: Routledge, 2018)

⁷² "Komunikasi Politik Elit NU Dan Muhammadiyah Dalam Pilkada Kediri" *Jurnal Kajian Media*, accessed October 13, 2023, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/article/view/854>.

⁷³ Mukari Mukari, Moch Mubarak Muharam, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Kiai sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur," *POLITEA* 5, no. 1 (June 15, 2022): 15, <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.12671>.

⁷⁴ Ahmad Munjin Nasih, "Pemaknaan Masyarakat Santri Atas Fatwa- Fatwa Keagamaan Produk Pesantren," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (June 30, 2014): 119–38, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.119-138>.

masyarakat. Ahmad Mansaful Marom⁷⁵ mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda tentang ini. Dia menyatakan secara umum Kyai mempunyai kekuatan yang besar untuk menuntun pandangan masyarakat umum. Karena mereka melandaskan sikapnya pada kemaslahatan umum, mereka melakukan politik dua kaki. Hal terlihat dari satu temuannya yang mengatakan bahwa jaringan kyai ini melahirkan poros Langitan, poros Lirboyo, poros Ploso, poros Rembang dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar kyai tetap memiliki kontrol pada masyarakat entah siapapun yang memenangkan kontestasi politik. Galuh Husadatama⁷⁶ mencoba meneliti di sisi pengaruh kyai Lirboyo dari sisi ekonomi dalam rentang waktu 2014-2015. Dia mengatakan bahwa kyai mempunyai determinasi pemilihan Perbankan oleh Masyarakat di Kota Kediri. Pemahaman Perbankan warga Kota Kediri terpengaruhi oleh pernyataan KH Idris Marzuki tentang tiga opsi bunga bank. Kepatuhan masyarakat terhadap tersebut membuat warga Kota Kediri lebih memilih bank yang sesuai dengan pernyataan tersebut meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini membuktikan adanya kekuatan dari fatwa PP Lirboyo sehingga mempengaruhi pemahaman warga Kota Kediri terkait Perbankan.

Lebih dekat lagi dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni fatwa di kalangan NU, Greg Fealy⁷⁷ membahas peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik Indonesia. Ia menyatakan bahwa NU menunjukkan kontribusi fatwanya dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan mereka. NU secara tegas menolak mengambil bagian dalam pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta, yang dianggap dirancang oleh rezim kolonial untuk menghancurkan Indonesia pasca kemerdekaan. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bagaimana NU membentuk aliansi dengan Soekarno dan kekuatan rakyat lainnya, yang dimaksudkan untuk memperkuat nasionalisme dan populisme di Indonesia. Penelitian ini

⁷⁵ M. A. Ahmad Anfasul Marom, "Kyai, Nu, Dan Pesantren: Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (March 24, 2017), <https://doi.org/10.14421/inright.v2i1.1231>.

⁷⁶ Galuh Husadatama and Marlina Ekawaty, "Analisis Determinasi Pemahaman Pemilihan Perbankan Oleh Masyarakat Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur (Studi Kasus Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 1 (2015), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2273>.

⁷⁷ Greg Fealy, *Ulama and Politics in Indonesia; A History of Nahdlatul Ulama 1952-1967*

juga melanjutkan temuan Clifford Geertz⁷⁸ tentang peran ulama dalam menyebarkan Islam, tidak hanya di bidang keagamaan tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik melalui lembaga pesantren dan transmisi nilai-nilai serta doktrin keagamaan.

Melanjutkan dua penelitian di atas, Pradana Boy Z⁷⁹ dan Muhammad Farhan⁸⁰ menyoroti peran lembaga-lembaga pembuat fatwa di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam membentuk pemikiran keagamaan dan kehidupan umat Islam di negara ini. Pradana Boy Z. berfokus pada fatwa-fatwa yang berdampak signifikan bagi hubungan intra-komunitas dan perkembangan umat Islam secara umum, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu sektarianisme, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Sementara itu, Muhammad Farhan menekankan bahwa salah satu bentuk penyelesaian permasalahan umat secara kolektif adalah melalui lembaga-lembaga fatwa. Meskipun lembaga-lembaga ini, seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail NU, telah berupaya keras menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer umat Islam, namun kadang-kadang mereka menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan masing-masing.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian tentang LBM. Seperti; Radino⁸¹ menggambarkan perubahan besar LBM NU dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan Mukhtar ke XXIX tahun di Tasikmalaya. Penelitian ini menemukan banyaknya penggunaan metode *ta'liliy* dan *ishtishlahiy* serta sedikit menggunakan metode *qauliy*.

⁷⁸ Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji; The Changing Role of Cultural Broker* (New York: Free Press, 1960).

⁷⁹ Pradana Pradana Boy ZTF, *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period* (NL Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), <https://doi.org/10.5117/9789462981850>.

⁸⁰ Muhammad Farhan Abdullah and Nurul Adliyah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (September 1, 2021): 1–6, <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2072>.

⁸¹ Radino, "*Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il NU Pusat Pada Masalah-Masalah Fiqih Kontemporer*" (Tesis MA, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997).

Imam Yahya⁸² melanjutkan penelitian Radino dengan meneliti hasil Munas Alim Ulama tahun 1997 di NTB. Sedikit berbeda dengan Radino, dia menyimpulkan bahwa NU melakukan ijtihad secara berurutan dari mulai bermadzhab secara qauliy, manhaji kemudian ilhaqi. Kemudian teknis pelaksanaannya adalah secara kolektif (*jamā'iy*). Setelah itu, Abd. Basid⁸³ melanjutkan penelitian ini dengan menjelaskan proses tarjih terhadap kontradiksi antara redaksi kitab yang menjadi rujukan. Beberapa penelitian tersebut menjadi penting dalam membangun konsep metodologis LBM NU meski dianggap terlalu dini karena intensitas pembahasan secara metodologis dimulai dari awal era 20-an.

Rifyal Ka'bah⁸⁴ mempunyai sudut pandang lain dalam permasalahan LBM NU. Melalui penelitiannya, dia melakukan studi komparasi antara Lajnah Tarjih Muhammadiyah dengan Lajnah Bahsul Masail NU dalam hal obyek kajian tentang beberapa masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha kodifikasi/kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain.

Berbicara tentang metode yang digunakan LBM NU dalam proses pemutusan fatwa, Ahmad Zahro⁸⁵ menjadi pijakan penting dalam pembahasan ini. Zahro menyimpulkan belum ada definisi final terkait kriteria *al-kutub al-mu'tabarah*, metode *qauliy* masih mendominasi, dan jawaban dalam bahtsul masail dianggap sudah valid. Dalam kesempatan lain, Zahro memberikan kritik tentang *al-kutub al-mu'tabarah* sekaligus mendorong

⁸² Imam Yahya, "*Bahtsul Masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istibath Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992*," (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998).

⁸³ Abd. Basid, "*Baht al-Masa'il Dan Wacana Pemikiran Fiqh, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995*," (Tesis MA, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

⁸⁴ Rifyal Ka'bah, "*Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il NU sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia*," (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998).

⁸⁵ NIM 943024/S3 AHMAD ZAHRO, "*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)*" (phd, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2001), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14428/>; Ahmad Zahro Hasani, "*Lajnah Baht Al-Masā'il Al-Dīnyah Li Jam'iyah Nahḍah Al-'Ulamā' Bi Indūniṣīyā: Dirāsah Naqdiyah 'ala al-Muqarrarāt al-Fiqhiyah*," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 1, no. 1 (June 1, 2007): 212–22, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.212-222>.

perubahan pemikiran fikih, dan mengajak membebaskan diri dari sakralisasi kitab-kitab fikih (*taqdis al-kutub al-fiqhiyyah*) dengan memberikan fakta-fakta beberapa contoh dalam kitab-kitab fikih yang sudah tidak relevan lagi untuk konteks hari ini. Namun Zahro belum menyentuh pergeseran mazhab NU dari qouli ke manhaji dalam ranah konseptual dan kontribusinya pasca Munas Bandar Lampung 1992.

Ahmad Arifi⁸⁶ melanjutkan penelitian tentang LBM NU pada tipologi fikih NU yang menjadi akar rumput dari perkembangan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU. Berdasarkan pola pemikiran fikih yang ada di Ma'had 'Aliy li al-Qosm al-Fiqhiy PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Arifi menyimpulkan bahwa tipologi fikih NU terbagi menjadi tiga: *formalistik-tekstual*, *sosial-kontekstual*, dan *kritis-emansipatoris*. Meskipun berhasil dalam membaca tipologi fikih NU, Arifi terlihat gagal dalam mengklasifikasi metode, seperti mencampuradukkan metode *taqrir jama'i* dengan *istinbath jama'i*. Di sisi lain, Mahsun⁸⁷ mengungkapkan bahwa bermadzhab secara manhaji kurang produktif dalam rentang waktu 1992-2010, terutama dalam permasalahan sosial budaya dan sumber daya manusia. Namun, hasil penelitian Mahsun belum menjelaskan secara utuh konsep operasional dari metode *taqrir jamā'iy*, *ilhaqi*, dan *istinbath jamā'iy*. Upaya selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Adib⁸⁸, yang melacak dan mengurai nalar fikih NU beserta akar genealogis dan proses keterbentukannya. Adib menelusuri tradisi berpikir Wali Songo, namun kurang berhasil dalam membaca tipologi metode bahtsul masail NU. Kemudian, Abdul Wafi⁸⁹ memandang belum ada penelitian yang menjelaskan metode istinbath LBM NU secara konkret, terutama pada kesimpulan Adib. Wafi menyimpulkan bahwa metode qauliy mendominasi dalam putusan fatwa NU, namun metode manhaji mengalami

⁸⁶ NIM 953044/S3 Ahmad Arifi, "*Pergulatan Pemikiran Fiqih Dalam Nahdlatul Ulama (Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih 'Tradisi')*" (doctoral, Pasca Sarjana, 2008), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14298/>.

⁸⁷ Mahsun, *Mazhab NU mazhab kritis: bermadzhab secara manhaji dan implementasinya dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga., 2015).

⁸⁸ NIM: 1230010056 Muhammad Adib, "*Kritik Nalar Fikih Nahdlatul Ulama (Nu): Pembacaan Baru Terhadap Bahtsul Masail*" (doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52158/>.

⁸⁹ Abdul Wafi, *Reformasi bermadzhab dalam nu studi pergeseran metode bahtsul masail dari qauli ke manhaji* (Duta Media Publishing, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65854>.

peningkatan secara signifikan, menunjukkan adanya reformasi dalam bermadzhab NU.

Penelitian tentang kitab kuning dan kontribusinya dalam tradisi pesantren di Indonesia telah menjadi fokus penting bagi para akademisi dan pemerhati budaya Islam tradisional. Sosok Martin van Bruinessen.⁹⁰ dengan karyanya yang komprehensif, telah menjadi rujukan utama dalam memahami keberadaan kitab kuning sebagai sumber otoritatif di kalangan Islam tradisional, sekaligus sebagai kurikulum utama di pesantren-pesantren di Nusantara. Temuan Bruinessen terkait inventarisasi kitab kuning yang beredar di Indonesia, mulai dari bidang fikih hingga doa-doa, telah memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kitab kuning yang berasal dari abad pertengahan dan kemudian dikaji, diterjemahkan, serta dikomentari oleh ulama-ulama Nusantara. Penelitian Bruinessen mendapat respon dari para akademisi lain, seperti Marzani dan Uliil,⁹¹ yang fokus pada kajian literatur fikih yang menjadi pedoman di pesantren, serta temuan Fadhal AR Bafadal⁹² tentang literatur kitab kuning yang digunakan di pesantren Salafiyah dan pola penyampaiannya, dan kajian terkini tentang otoritas kitab kuning oleh Damanhuri⁹³ yang menemukan klasifikasi karya-karya kiai Sumenep Madura dengan pola pemikiran tradisional, *post-tradisional*, dan modernis, yang tidak hanya ditentukan oleh penguasaan keilmuan Islam klasik, tetapi juga didukung oleh jejaring kuasa lain, seperti relasi kekerabatan, pesantren, dan pengetahuan, serta implikasinya terhadap diskursus hukum Islam (fikih) yang ditulis oleh para kiai. Kemudian dari polarisasi permasalahan yang dibahas, Deden Kurniawan dan Adine Alimah Maheswari⁹⁴ mengatakan bahwa pola LBM mempengaruhi warga NU dalam mengklasifikasi permasalahan yang dihadapi menjadi tiga kategori, yakni

⁹⁰ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat* (Jakarta: Gading Publishing, 2012).

⁹¹ Marzani Anwar dan Uliil-Abshar Abadallah, *Fiqh dalam Perpustakaan Pesantren* (Jakarta; hasil penelitian, 1985)

⁹² Fadhal AR Bafadal dan Syatibi A.H (ed), *Pergeseran Literatur Pondok Pesantren Salafiyah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Pusdiklat Lektor Keagamaan, 2006)

⁹³ Damanhuri, "Kiai, Kitab Dan Hukum Islam (Relasi Kuasa Teks Dan Otoritas Keagamaan Di Sumenep, Madura)" (doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49104/>.

⁹⁴ Deden Kurniawan and Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (April 30, 2021): 61–78, <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36146>.

waqi'iyah, *maudlu'iyah*, dan *qanuniyyah*. Kemudian mengenai pengaruh metode pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masa'il terhadap hukum Islam di Indonesia, tergantung bagaimana sikap kita dalam memandang sudut pandang tersebut.

Abd Moqsith sebelumnya juga mendapatkan temuan bahwa corak nalar yang terbangun dalam LBM adalah tekstualis. Kesimpulan ini terlihat dari data-data yang disajikan mengatakan bahwa NU kerap menggunakan teks-teks (*qaul ulama*) yang terkodifikasi dalam fikih lama yang dianggap masih relevan, baik menggunakan metode *qauliy*, *ilhaq al-masail bi nadzōiriha* maupun *manhaji*. Sayangnya penelitian ini masih normatif karena tidak disertai putusan-putusan LBM.⁹⁵ Berdasarkan pandangan ini, Syafi'i menyebut bahwa metode yang seperti itu kerap kali membuat nalar peserta LBM kerap mengalami kebuntuan hukum (*mauquf*) karena referensi (sumber hukum) yang dibatasi dan kurang beraninya peserta LBM mengaplikasikan metode *manhaji*.⁹⁶ Dua penelitian tersebut dilanjutkan oleh Muhammad Adib. Dia menegaskan bahwa kebuntuan yang ada dalam tubuh LBM itu dikarenakan kitab kuning merupakan sumber referensi primer serta peserta LBM merupakan *muqallid*. Kemudian dia menemukan bahwa LBM mulai menegaskan posisi ushul fikih sebagai metode yang digunakan dalam menghadapi permasalahan yang tidak terjawab oleh kitab kuning. Ushul fikih yang dimaksud adalah sebuah fikih khas Islam yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan logika berpikir yang diwariskan secara turun-temurun oleh para ulama NU.⁹⁷

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian yang menyinggung tentang sumber referensi yang digunakan di dalam LBM juga mengkritik karena terlalu kaku dalam menggunakan redaksi kitab kuning. Meski demikian, tidak ditemukan gambaran rentang usia referensi yang digunakan sebagai sumber hukum, juga ada atau tidak adanya dinamika penggunaan sumber hukum dalam pemutusan fatwa. Apabila dicermati, nampak bahwa dua studi tentang Bahtsul Masail di atas cenderung deskriptif. Problem utama

⁹⁵ Abd Moqsith, "Methodology of Deciding Fatwa in Islam: A Case Study of Legal Decision Making in NU Organization," *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, June 13, 2017, 49–66, <https://doi.org/10.28918/isjoust.v1i1.1140>.

⁹⁶ Imam Syafi'i and AH Soni Irawan, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (January 5, 2018): 19–29, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.99>.

⁹⁷ Adib, "USUL FIKIH NU."

nya terletak pada cara pembacaan yang mereka pergunakan. Kajiannya terfokus kepada teks fatwa hasil Bahtsul Masail, tanpa melibatkan analisis yang mendalam tentang sistem epistemik yang melingkupi dan mempengaruhi kelahirannya. Konsekuensinya, nalar fikih NU menjadi tidak terungkap.

Nalar fikih dalam tubuh NU kiranya dapat dimulai dengan membaca penelitian Abdul Mughits. Dia secara komparatif membahas kajian ushul fikih di Pesantren Al-Falah Ploso, Pesantren Lirboyo Kediri, dan Ma'had Aly Situbondo. Dia menemukan bahwa Pesantren Ploso lebih berpegang kepada metode qauli dari pada ushul fikih, Pesantren Lirboyo mulai menerapkan ushul fikih, dan Ma'had Aly telah menerapkan ushul fikih secara intensif.⁹⁸ Selanjutnya Ahmad Muhtadi Anshar dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nalar dalam LBM NU sebagai “liberalisasi pemikiran”. Hal ini didasarkan pada pemakaian literatur, pemakaian metode, dan cakupan tema masalah.⁹⁹ Klaim ini kiranya dapat disebut sebagai rangkuman dari tipologi paradigma kemazhaban dalam LBM yang ditawarkan oleh oleh Arifi.¹⁰⁰

Muhammad Adib¹⁰¹ melalui hakikat tradisi, metode berfikir manhaji dan kerangka analisis masalah hasil Musyawarah Nasional NU tahun 1992 di Lampung, melakukan reformasi bahtsul masail dengan mereposisi kerangka analisis masalah sebagai grand design dari keseluruhan kerangka metodologi dalam Bahtsul Masail. Dalam penelitiannya yang lain,¹⁰² Adib menjelaskan bahwa fleksibilitas kognitif dalam Bahtsul Masail NU berakar kuat pada Aswaja sebagai penalaran keagamaan NU. Fleksibilitas kognitif di Bahtsul Masail NU tercermin dalam praktik memilih literatur dan pendapat ulama mazhab dan praktik menafsirkan teks kitab kuning (kitab kuning). Adib

⁹⁸ Abdul Mughits, “*Studi Komparatif antara Kajian Fikih dan Usul al-Fikih di PP Al-Falah Ploso, PP Lirboyo Kediri dan Ma'had Aly Situbondo: Suatu Kajian Metodologi Hukum Islam di Pesantren Tradisional*”, tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁹⁹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥṡ al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

¹⁰⁰ Ahmad Arifi, “Pergulatan Pemikiran Fiqih Dalam Nahdlatul Ulama (Analisis Paradigma Atas Nalar Fiqih ‘Tradisi’).” Dia menyebutkan bahwa pemikiran fikih NU dewasa ini bisa dipilah menjadi tiga paradigma, yaitu (1) paradigma formal-tekstual yang diwakili oleh LBMNU, (2) paradigma sosialkontekstual yang diwakili oleh Sahal Mahfudh, dan (3) paradigma kritis-emansipatoris yang diwakili oleh Masdar F. Mas’udi.

¹⁰¹ Adib, “Bahtsul Masail Multidisipliner.”

¹⁰² Muhammad Adib dan Muhammad Hasbullah Huda, “FLEKSIBILITAS KOGNITIF DALAM BAHTS AL-MAS?IL NAHDLATUL ULAMA,” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 4, no. 2 (October 25, 2020): 225–50, <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i2.574>.

dengan Huda¹⁰³ memperjelas hal tersebut dengan kesimpulan bahwa referensi LBM sangat dinamis meskipun didominasi oleh Syafi'iyah. Hanafiyyah baru dipakai pada tahun 1946 (melalui kitab *Radd al-Mukhtar*). Malikiy digunakan pada tahun 1927 tentang denda (melalui kitab *Fatawa al-Kurdiy* karya *Sulaiman al-Kurdiy* W. 1914 M). Contoh lain fleksibilitas pemaknaan¹⁰⁴ teks adalah bagaimana pada awal LBM (tahun 1930) kerap menggunakan referensi kontemporer, misal *al-Hidayah al-Islamiyyah* (1935)¹⁰⁵, *al-Nahdlah al-Islamiyyah* (1938),¹⁰⁶ *Majalah al-Azhar* (1939),¹⁰⁷ *Majalah Nur al-Islam* (1938).¹⁰⁸¹⁰⁹

Adib kemudian dalam tulisannya¹¹⁰ mengkaji tentang paradigma pengkajian Islam di pesantren dan relevansinya terhadap studi agama di era post-truth. Dia menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki model pengkajian keagamaan yang unik yakni dengan adanya multi perspektif dalam kajiannya, yakni menggabungkan antara tiga epistemologi pengetahuan dalam Islam: bayani, burhani dan irfani. kemudian pesantren melalui pendekatan multi-epistemologis tersebut melahirkan suatu konsep Islam Moderat yang menekankan pada aspek spiritual, intelektual dan sosial. Dengan adanya peran tiga epistemologi tersebut secara bersamaan, akan mendorong terhadap pengkajian Islam secara khusus maupun agama dunia secara umum lebih bersifat inklusif. Kenyataan ini akan menegaskan urgensi paradigma epistemologi pesantren dalam dinamika kajian studi agama terutama di era *post-truth*.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan studi kasus.¹¹¹ Penelitian kualitatif ini menggunakan hasil bahtsul masail di

¹⁰³ Adib and Huda, 229–33.

¹⁰⁴ Adib and Huda, 233–45.

¹⁰⁵ LTN-PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, 158.

¹⁰⁶ Ibid, 228-230 dan 237-238.

¹⁰⁷ Ibid, 245-247.

¹⁰⁸ Ibid, 250-253 dan 317-320.

¹⁰⁹ Ibid, 274-275.

¹¹⁰ Muhamad War'i, "1-24 Urgensi Paradigma Epistemologi Pesantren Dalam Studi Agama Di Era Post-Truth," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 19, no. 1 (March 14, 2021), <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/421>.

¹¹¹ Lexy Moelcong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2021), 3.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Lirboyo sebagai objek penelitiannya. Peneliti membatasi penelitian pada putusan yang dilahirkan pada tahun 2019-2023. Pemilihan tahun-tahun tersebut didasarkan pada efektifnya penerapan sistem dan metode bahtsul masail yang diperbarui oleh LBM Lirboyo sejak tahun 2009.

Selanjutnya, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode studi kasus¹¹². Oleh karena itu peneliti menentukan PP Lirboyo Kediri sebagai lokasi penelitian dikarenakan PP Lirboyo adalah subjek yang menarik banyak perhatian untuk diteliti. Dari sekian peneliti, mayoritas penelitiannya adalah bertemakan pendidikan dan masih jarang ditemukan penelitian yang menyentuh di sisi hukum Islam, terlebih metode ijtihad Hukum Islam. Selain itu, PP Lirboyo mempunyai Lembaga Bahtsul Masail yang dianggap memiliki metode ijtihad yang berkarakter dan mengakar. Metode ijtihad tersebut berdampak pada produktivitas fatwa yang dilahirkan. Sejak tahun 2009 hingga hari ini, kurang lebih 400-an fatwa telah diterbitkan. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk menjadikan LBM Lirboyo sebagai lokasi penelitian.

Nilai yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan pemikiran Glaser dan Strauss¹¹³ yaitu sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Sedangkan nilai pemahaman yang muncul dari studi interpretatif ditentukan oleh definisi yang cocok dan bekerja dengan perspektif subyek penelitian. Oleh sebab itu dalam metode ini dibutuhkan pengorganisasian data, pembuatan kategori, mengidentifikasi pola dan tema, dan mengkodekan data.¹¹⁴

¹¹² Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 32–33, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.

¹¹³ Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (New Brunswick: Aldine Transaction, 2017).

¹¹⁴ Linda Dale Bloomberg & Marie F. Volpe, *Completing Your Qualitative Dissertation: A Roadmap from Beginning to End*, (London: Sage Publications, 2019), 231.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan penelitian yang beranjak dari asumsi filosofis.¹¹⁵ Asumsi-asumsi tersebut merupakan konsep yang lahir dari keyakinan tentang ontologi (hakikat realitas), epistemologi (apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan bagaimana klaim pengetahuan dibenarkan), axiologi (peran nilai-nilai dalam penelitian), dan metodologi (proses penelitian).¹¹⁶

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di *locus* pada dasarnya berhubungan dengan asumsi *epistemologis*. Berangkat asumsi ini, peneliti akan berusaha untuk menjalin hubungan sedekat mungkin dengan partisipan yang sedang digali datanya. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan pandangan individu. Pandangan subjektif partisipan adalah langkah ilmu pengetahuan akhirnya dikenal manusia. Karena itu menjadi penting untuk melakukan penelitian langsung di “lapangan,” di mana para partisipan berada dan bekerja. Hal ini menjadi konteks yang penting untuk memahami apa yang mereka sampaikan.¹¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemilihan lembaga penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*.¹¹⁸ Lokasi penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yaitu lembaga yang memiliki tingkat produksi fatwa melalui LBM yang tinggi. *Locus* penelitian ini berada

¹¹⁵ John W. Creswell, *Qualitative inquiry and Reswarch Design: Choosing Among Five Approaches*, (Losa Angeles: Sage, 2018), 19

¹¹⁶Creswell, *Qualitative inquiry*, 19.

¹¹⁷ Creswell, *Qualitative inquiry*. 20.

¹¹⁸ Teknik *purposive sampling*, atau *judgement sampling*, adalah metode pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh mereka. Ini adalah metode nonacak yang tidak memerlukan teori dasar atau jumlah partisipan tertentu. Peneliti secara sengaja menentukan informasi yang perlu diketahui dan berusaha mencari orang-orang yang mampu dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka. Biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dan memilih kasus yang kaya informasi, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik. Teknik ini melibatkan identifikasi dan seleksi individu atau kelompok individu yang mahir dan berpengetahuan luas mengenai fenomena yang diminati. Selain pengetahuan dan pengalaman, penting juga memiliki ketersediaan dan kemauan untuk berpartisipasi, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan pengalaman dan pendapat secara artikulatif, ekspresif, dan reflektif. Ikker Etikan *et al*, “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling”, *AJTAS: American Journal of Theoretical and Applied Statistics* Vol 5 No 1, 2016, 2.

di PP Lirboyo Kediri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan keluasan dan kedalaman pembelajaran fikih, ushul fikih, kaidah fikih, kegiatan LBM dan produktivitas LBM PP Lirboyo dalam menerbitkan fatwa.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer atau sumber data utama dan sumber data sekunder atau sumber data pendukung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan dokumen terkait tema penelitian. Hasil observasi di dapat melalui pengamatan peneliti terhadap beberapa forum ijtihad di LBM Lirboyo, seperti teknis pelaksanaannya, proses perdebatannya hingga menemani beberapa peserta LBM Lirboyo saat masih melacak sumber hukum. Hasil wawancara didapat melalui wawancara kepada partisipan penelitian tentang Ijtihad Irsyadi di LBM Lirboyo, sumber rujukannya dan produk hukumnya. Dokumen didapat melalui pendekatan personal dengan sosok penanggung jawab dari bank hasil bahtsul masail, ketua umum LBM Lirboyo hingga keluarga ndalem, sehingga partisipan senang hati untuk memberikan hasil putusan hingga AD/ART LBM Lirboyo. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, buku atau kitab yang berkaitan dengan isu dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi sebagai data utama dan wawancara terhadap partisipan. Kemudian peneliti menelusuri karya-karya para ulama fikih klasik terkait dengan masalah yang peneliti bahas baik berupa *hard copy* (kitab/buku), *soft copy* (*e-book/file pdf*) dan program maktabah shamilah serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh LBM dari PP Lirboyo Kediri yang peneliti peroleh dari pihak PP Lirboyo Kediri dan website resmi PP Lirboyo Kediri. Wawancara dilakukan terhadap pihak LBM dari PP Lirboyo Kediri sebagai satu bentuk konfirmasi.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk memahami dan

mengkonstruksi ide, gagasan dan substansi¹¹⁹ dalam produk fatwa LBM PP Lirboyo Kediri terkait dengan *progresifitas* istinbath hukum. Enam tahapan digunakan dalam analisis ini.¹²⁰ Pertama *unitizing*. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengambil data berupa produk fatwa LBM PP Lirboyo Kediri yang di dalamnya terdapat geliat reformulasi metode ijtihad hukum Islam sebagai unit-unit yang akan dianalisis.

Kedua *sampling*. Pada tahap ini, peneliti membatasi observasi yang merangkum semua fatwa yang ada yang memiliki tema/karakter yang sama terkait dengan fokus penelitian. Ketiga *recording/coding*. Pada tahap ini, peneliti mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, untuk selanjutnya disarikan ke dalam tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa peneliti serta diklasifikasi sampai pada klasifikasi yang lebih spesifik (subkelas data) dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Selanjutnya, masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode dan ditabulasi, sehingga tampak relasi antar subkelas data yang mencerminkan satu kesatuan konstruksi *progresifitas* istinbath hukum dalam produk fatwa LBM PP Lirboyo Kediri.

Keempat *reducing*. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data yang ada berdasarkan tingkat frekuensinya sehingga bisa lebih singkat, padat dan jelas. Kelima *inferring*. Pada tahap ini, penafsiran terhadap data dilakukan untuk melakukan konstruksi analitis dengan menggunakan bantuan teori istinbath hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama fikih klasik sebagai pijakan sementara dalam memahami dan melakukan konstruksi istinbath hukum dalam produk fatwa LBM PP Lirboyo Kediri.¹²¹

¹¹⁹ Kimberly Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, (London: Sage Publication, Inc., 2013), 10. Klaus Krippendoff, *Content Analysis: an Introduction to its Metodology*, (London: Sage Publication, Inc., 2004), 18 dan xiii. Hsiu-Fang Hsieh dan Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", *Qualitative Health Research*, vol. 15 no. 9, November (2005): 1277, diakses 8 November 2019. doi: 10.1177/1049732305276687.

¹²⁰ Klaus Krippendoff, *Content Analysis: an Introduction to its Metodology*, (California: Sage Publication, Inc., 2013), 83 – 86.

¹²¹ Dapat dikatakan bahwa pendekatan dalam analisis isi ini adalah adalah pendekatan analisis isi terarah (*directed content analysis*). Pendekatan ini berfungsi memberikan sumbangan baru dalam memperluas teori yang sudah ada, atau menguatkan teori yang sudah ada jika ternyata teori yang nantinya ditemukan identik dengan teori yang sudah. Hsiu-Fang Hsieh dan Sarah E. Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," 1281. Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 33 – 34. Madekhan, "Posisi dan Fungsi Teori

Keenam, *narating*. Pada tahap ini peneliti melakukan narasi dengan menghubungkan, melakukan perbandingan atas apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian atau kajian-kajian ilmiah yang memiliki fokus serupa yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda serta fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga otoritatif lain seperti Produk LBM dari PBNU, Mizan al-Kubra, Rudlah al-Thalibin dan yang lainnya. Mengingat bahwa dalam tradisi penelitian kualitatif, data akan terus muncul tanpa diduga dan dikira maka empat tahap pertama akan dilakukan secara acak sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang selama penelitian.¹²²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.¹²³ Oleh karena itu, kami akan berusaha menggali informasi dari dari setiap partisipan LBM PP Lirboyo kemudian saling membandingkan informasi yang didapat dari *musyawirin*, *mushohhah*, *perumus* dan partisipan-partisipan lain yang bersentuhan dengan LBM PP Lirboyo.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan membaginya kepada beberapa bab, yang terdiri dari tujuh bab dengan menggunakan urutan sesuai standar aturan penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Rahmatullah, Tulungagung. Hal ini untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh pembahasan yang dikemukakan menjadi lebih sistematis.

dalam Penelitian Kualitatif,” *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 2 (2018): 65 - 66, diakses 23 November 2019, doi: <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>. Lihat juga di Katrin Setio Devi Devi, “Blasius Sudarsono Dan Konsep Kepustakawanan Di Indonesia,” *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, November 15, 2023, 37, <https://doi.org/10.55981/baca.2023.1111>.

¹²² Krippendoff, *Content Analysis: an Introduction to its Metodology*, 83 – 86. Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, 382 – 389.

¹²³ J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. 21 (Bandung: Rosdakarya, 2021), 330-331

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai latar belakang, rancangan, prosedur pelaksanaan dan penyajian penelitian ini. Bab ini meliputi konteks penelitian, identifikasi penelitian, pertanyaan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kajian pustaka. Kemudian bab ini juga meliputi metode penelitian yang digunakan untuk memandu penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber dan teknik penelitian, analisa data serta pengecekan keabsahan data.

Bab kedua menjelaskan landasan teori tentang ijtihad dalam perumusan hukum Islam serta dinamika pembaharuan metode bermazhab dengan mengurai perkembangan metodologinya. Dalam bab ini peneliti ini memaparkan teori tentang ijtihad serta diskursus mengenai perkembangan metode ijtihad hukum Islam digambarkan melalui perjalanan metode ijtihad hukum Islam sejak masa kelahirannya hingga kini serta melihat pengaruh perkembangan metode terhadap produk fikih.

Bab ketiga menjelaskan tentang Lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah santri PP Lirboyo Kediri melalui LBM-nya sebagai *locus*. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang gambaran umum PP Lirboyo Kediri, gambaran umum LBM Lirboyo, sejarah perkembangan metode ijtihad di LBM Lirboyo, sistem LBM Lirboyo dan produktivitas fatwa di LBM Lirboyo.

Bab keempat, peneliti memaparkan konstruksi epistemologi Ijtihad Iryadi sebagai metode penggalian hukum Islam di LBM Lirboyo. Dalam hal ini peneliti menjadikan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Lirboyo sebagai subjek penelitian dalam menggambarkan konstruksi metode ijtihad tersebut. Bab ini meliputi sejarah dan perkembangan metode ijtihad di LBM Lirboyo, sumber otoritatif yang digunakan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam perumusan hukum Islam di LBM Lirboyo, seperti pendekatan yang digunakan, kaidah fikih, kaidah ushul fikih dan kaidah *maqāshid al-syari'ah* yang diterapkan di LBM Lirboyo.

Bab kelima, peneliti melakukan analisa tentang reformulasi kitab kuning sebagai sumber rujukan Ijtihad Irsyadi di LBM Lirboyo. Bab ini akan menguraikan diskursus tentang *al-kutub al-mu'tabarah*, dinamika sumber rujukannya dan nalar yang digunakan di dalam membaca kitab kuning. Bab keenam, peneliti akan menyajikan beberapa hasil ijtihad dalam kurun waktu

2019-2020 yang relevan dengan penelitian ini. Di antara fikih atau hasil ijtihad yang akan disajikan adalah fikih tentang ibadah, ahwal syakhsyiyah, *mu'amalah* dan *siyasah*.

Bab ketujuh, peneliti mengidentifikasi kontribusi dari fatwa yang dilahirkan oleh LBM Lirboyo dalam aktivitas hukum Islam pada komunitas Islam tradisional di Indonesia. Bab ini meliputi kontribusi fatwa LBM Lirboyo terhadap beberapa hal, yakni; kontribusi terhadap pembelajaran fikih kontekstual, proses penekanan dan penyekatan konflik, akomodasi budaya lokal dalam hasil putusannya, amaliah warga *nahdliyyin*, perkembangan hukum Islam kontemporer, eksistensi lembaga fatwa di Indonesia dan yuridiksi fatwanya. Bab kedelapan kesimpulan dan saran.